



PUTUSAN

Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat secara elektronik antara;

PENGGUGAT, NIK : xxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Yogyakarta, 05 Juni 1991, agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxxxx (Jualan Es Coklat), tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA, No. HP: 081990790025, Email: xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, NIK : xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Gunung Kidul, 17 Mei 1999, agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di KOTA YOGYAKARTA *dan saat ini berdomisili di* Nogosari RT 002/RW 020, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, HP: 087831264791, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 Maret 2025 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 180/Pdt.G/2025/PA.YK, tanggal 25 Maret 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 07 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kraton, xxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/03/V/2022, tertanggal 07 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di KOTA YOGYAKARTA hingga akhirnya pisah rumah;

3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dengan Tergugat **sudah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami-isteri (*ba'da dukhul*)** dan belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tentram dan harmonis layaknya suami istri, kemudian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dikarenakan sekira bulan Juni 2022 terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:

- a. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi karena faktor ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan Tergugat juga suka meminta uang kepada Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat suka bermain judi *online*;
- c. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen, egois, keras kepala, dan suka merusak barang-barang;
- d. Bahwa Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) seperti kekerasan secara verbal dan secara fisik seperti menampar, menendang dan meludahi Penggugat;
- e. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata cerai;

5. Bahwa puncak dari permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekira bulan 13 Maret 2025 dimana Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STTLP/69/III/2025/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA D.I

YOGYAKARATA tertanggal 14 Maret 2025 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah menjalankan kewajibannya masing-masing hingga saat ini;

6. Bahwa atas permasalahan rumah tangga tersebut, Penggugat telah berupaya untuk bermusyawarah dengan Tergugat agar dapat mencari penyelesaian untuk menyelamatkan perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 180/Pdt.G/2025/PA.YK tanggal 25 Maret

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2025, 17 April 2025, dan tanggal 24 April 2025 yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxxxx tanggal 09 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxx xxxxxxxxxx Provinsi D.I. Yogyakarta Nomor 037/03/V/2022 tanggal 07 Mei 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan dari Polisi Resor xxxx xxxxxxxxxx Nomor STTLP/69/III/2025/SPKT/POLRESTA YOGYAKARTA/POLDA D.I YOGYAKARTA tanggal 14 Maret 2025 yang ditandatangani oleh KA SPKT Resor xxxx xxxxxxxxxx Kanit III, yang bermeterai cukup (Bukti P.3);

B. Saksi;

1.-----

SAKSI 1, umur 42 tahun, Agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx x, RT. 038 / RW. 010, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, D.I. Yogyakarta,

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.YK



Saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun sebelum pindah rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat juga suka meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat juga bermain judi *online* dan saksi mendengar dari cerita Penggugat serta cerita dari tetangga Penggugat;
- Bahwa Tergugat bersifat temperamen, egois, keras kepala. Akibatnya Tergugat merusak barang dan melakukan KDRT baik secara verbal maupun fisik;
- Bahwa saksi pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut saksi, Tergugat hanya ikut mengawasi di warung milik Penggugat dan penghasilan hanya dari warung milik Penggugat tersebut;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2025 di mana Tergugat dilaporkan ke Polres Yogyakarta sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.YK



2.-----

SAKSI 2, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Gondolayu Lor JT II/1257 A, xxxxxxxx
xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Kota Yogyakarta, D.I Yogyakarta;

Saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat juga suka meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi melihat langsung Tergugat bermain judi *online*;
- Bahwa Tergugat bersifat temperamen;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT baik secara verbal maupun fisik;
- Bahwa Tergugat hanya mengawasi warung milik Penggugat dan tidak memiliki pekerjaan lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2025 di mana Tergugat dilaporkan ke Polres Yogyakarta sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat pada kesimpulannya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat mau bercerai dengan Tergugat dengan alasan sejak bulan Juni 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat tidak memberikan nafkah melainkan meminta uang dari Penggugat, melakukan judi *online*, bersifat kasar, dan melakukan KDRT verbal serta fisik kepada Penggugat, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 13 Maret 2025 di mana Tergugat melakukan KDRT berdasarkan laporan pada Polresta Yogyakarta dan sejak saat itu Tergugat tidak kembali dan antara Penggugat dan Terguga tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, didalam persidangan menyampaikan sebagai berikut;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juni 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan faktor ekonomi di mana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat namun justru meminta uang dari Penggugat;
- Bahwa Tergugat melakukan judi *online*;
- Bahwa Tergugat melakukan KDRT verbal dan fisik kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 13 Maret 2025 di mana Tergugat melakukan KDRT sesuai dengan laporan yang dibuat pada Polisi Resort Yogyakarta kemudian Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama lagi sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berhubungan lagi hingga saat ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai dalil gugatan angka 4 dan 5 adalah fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan permasalahan keuangan karena Tergugat tidak bekerja dan bermain judi *online*;
2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan namun telah terjadi KDRT sesuai dengan laporan yang dibuat pada Polisi Resor Yogyakarta;
3. Sudah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.YK



2. Akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang dari 6 bulan namun telah terjadi KDRT sesuai dengan laporan yang dibuat pada Polisi Resor Yogyakarta;
3. Perselisihan tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;
4. Antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

ان للزوجة ان تطلب من القاضي التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا

Artinya : *“Seorang isteri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memadhorotkan dirinya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 mengenai perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dapat dikabulkan jika alasan telah terbukti dan diikuti dengan pisah tempat tinggal minimal 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya KDRT;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tugas pokok hakim adalah menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dengan berdasarkan pada asas bebas, jujur, adil dan tidak memihak. Hakim dalam memutus perkara harus memperhatikan serta mengusahakan secara maksimal agar putusan yang dijatuhkan akan menyelesaikan masalah dan tidak menimbulkan perkara baru.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mangabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp405.000,00 (empat ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Mei 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Bahrhan M.H serta Dra.Hj.Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Mei 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1446 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hanif Hidayati, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Bahrhan M.H

Dra. Hj. Nurhudayah, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.YK



Hakim Anggota,

Dra.Hj.Husniwati

Panitera Pengganti,

Hanif Hidayati, S.Ag.

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	10.000,00
c. Panggilan I T	: Rp	10.000,00
d. Redaksi	: Rp	10.000,00
e. PBT	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	50.000,00
5. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	405.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 180/Pdt.G/2025/PA.YK